

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
BERENCANA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Nama :

Insan Akbar Hakiki

5121600052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
BERENCANA

INSAN AKBAR HAKIKI
NPM. 5121600052

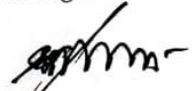
Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tegal, 20 Januari 2025

Pembimbing II


Fajar Dian Aryani, SH., M.H
NIDN. 0608087702

Pembimbing I


Dr. Fajar Ari Sudewo S.H., M.H
NIDN. 0606066001

Mengetahui,
Dit. Dekan

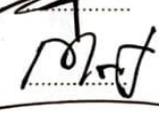
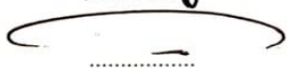


Dr. Kus Rizkiarto S.H., M.H
NIDN. 0609068503

PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
BERENCANA

INSAN AKBAR HAKIKI
NPM. 5121600052

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh
Tegal, 4 Februari 2025

Fajar Dian Aryani, SH., M.H	(Ketua Sidang)	
Dr. Moh Taufik., S.H.M.Hum,	(Penguji II)	
Dr. Siswanto, S.H., M.H	(Penguji I)	
Fajar Dian Aryani, SH., M.H	(Pembimbing II)	
Dr. Fajar Ari Sudewo., S.H., M.H	(Pembimbing I)	

Mengetahui,
Plt. Dekan

Dr. Kus Rizkiyanto S.H., M.H
NPM. 0609068503


PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Insan Akbar Hakiki
NPM : 51212600052
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 20 November 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERENCANA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 4 Februari 2025

Yang menyatakan


Insan Akbar

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan tindak pidana pencurian berencana yang dilakukan oleh anak dalam hukum positif Indonesia serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Kenakalan anak, termasuk pencurian berencana, telah menjadi isu yang semakin meningkat, dengan data menunjukkan bahwa jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana terus bertambah. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi acuan utama. Pasal-Pasal 362 hingga 367 KUHP mengatur tindak pidana pencurian, namun proses hukum berbeda jika pelaku adalah anak di bawah umur. menjadi acuan utama dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum yang ada dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi stigma sosial, keterbatasan lembaga rehabilitasi, dan kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum mengenai perlindungan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak dan memastikan perlindungan hak-hak anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian Berencana, Anak, Hukum Positif Indonesia, Kendala Penerapan

ABSTRACT

This study discusses the regulation of planned theft committed by children in Indonesian positive law and the challenges faced in its implementation. Juvenile delinquency, including planned theft, has become an increasingly pressing issue, with data indicating that the number of children involved in criminal acts continues to rise. In this context, Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and the Indonesian Penal Code (KUHP) serve as primary references. Articles 362 to 367 of the KUHP regulate theft offenses; however, the legal process differs when the perpetrator is a minor.

The findings indicate that primary obstacles include social stigma, limited rehabilitation facilities, and a lack of understanding among law enforcement regarding children's rights protection. Therefore, collaborative efforts between the government, society, and relevant institutions are necessary to enhance the effectiveness of the juvenile justice system and ensure the protection of children's rights involved in criminal acts.

Based on the results of this study, it is hoped that it will serve as informative material and input for students, academics, practitioners, and all parties interested within the Faculty of Law at Universitas Pancasakti Tegal.

Keywords: Planned Theft, Children, Indonesian Positive Law, Implementation Challenges

PERSEMBAHAN

“Alhamdulillah Rabbil Aalamin Puji syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.”

Terima kasih kepada diri saya sendiri Insan Akbar Hakiki, atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih sudah kuat sejauh ini, semoga saya tetap rendah hati karena perjuangan mewujudkan cita-cita baru dimulai.

Kepada Bapak Fadjar Hendaryanto, Terima kasih atas segala pengorbanan tulus kasih. Memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Semoga Bapak sehat panjang umur dan bahagia selalu.

Kepada Ibu Siti Rokhmah, Terima kasih atas segala pengorbanan tulus kasih. Ibu yang memberikan kasih sayang yang tulus serta memberikan motivasi kepada penulis. Semoga Ibu sehat panjang umur dan bahagia selalu.

Kepada AYU DISTIARA, Terima kasih senantiasa selalu bersama dengan penulis, menjadi penyemangat dan selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu bersama selamanya.

Kepada member PT JAYA REKOSO, Terima kasih sudah berteman tulus dengan penulis dari awal masuk perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga kita menjadi sukses bersama dan tidak melupakan satu sama lain.

MOTTO

*“Selalu Bermanfaat bagi orang lain, meskipun kita selalu di manfaatkan,
dengan bermanfaat kita bisa lebih merasa bahagia dalam kebahagiaan orang
tersebut”*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT., *Alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah saw. yang membawa rahmat sekalian.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Bapak Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Starta 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT. sebagai amal shalih.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
10. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 4 Februari 2025

Insan Akbar Hakiki

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
ABSTRACK.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. URGENSI PENELITIAN	11
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
F. METODE PENELITIAN	16
G. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN	19
BAB II.....	20
TINJAUAN KONSEPTUAL	20
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penncurian Berencana.....	41
BAB III.....	55
PEMBAHASAN.....	55
A. Pengaturan tindak pidana pencurian berencana yang dilakukan oleh anak dalam Hukum Positif Indonesia	55
B. Kendala penerapan pengaturan tindak pidana pencurian berencana yang dilakukan oleh anak.....	77
BAB IV	91
PENUTUP	91

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenakalan anak adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perilaku anak yang menyimpang. Perilaku ini bertentangan dengan norma masyarakat, menyebabkan pelanggaran yang pada akhirnya berujung pada tindak pidana.¹ Indonesia mengalami masa transisi dari sistem pemerintahan oriter menuju pemerintahan demokrasi melalui sistem yang di sebut reformasi, perubahan dan perkembangan juga terjadi dalam kehidupan masyarakat, Salah satu perubahan tersebut berpengaruh kepada masalah kejahatan yang di lakukan oleh anak.² Faktor lingkungan, keluarga, maupun teman pergaulan, merupakan pemicu munculnya tindak pidana oleh anak.³

Prevalensi kenakalan remaja pada tahun 2024 tinggi, dengan banyak anak di bawah umur melakukan kejahatan yang dilakukan orang dewasa termasuk pemerkosaan, pembunuhan, dan pencurian yang disengaja. Fenomena ini jelas sangat memprihatinkan karena kejahatan yang melibatkan pelaku di bawah umur cenderung meningkat. Dari tahun 2020 hingga 2023, Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertambah. Hingga Agustus 2023,

¹ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 34.

² Lushiana Primasari, “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hakasasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal Yustisia*, Volume 1, Nomor 2, 2012, hlm. 4.

³ Khoirunita Ulfiyatun Rochmah dan Fathul Lubabin Nuqul, “Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual”, *Jurnal Psikologi*, Volume 10, Nomor 1, 2015, Hlm. 91.

tercatat 2.000 anak yang berhadapan dengan hukum (ABH); 526 di antaranya menjalani hukuman penjara, sementara 1.467 lainnya berada di dalam tahanan.⁴

Berdasarkan data dari KPAI, terlihat bahwa di Indonesia pada 6 (enam) tahun terakhir terjadi peningkatan kasus anak yang melakukan tindak pidana, yaitu sebanyak 9.266 kasus.⁵ Perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecenderungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media massa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi banyak dilakukan oleh anak, baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana.

Banyaknya kasus kejahatan yang pelakunya adalah seorang anak tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. kecenderungan peningkatan kasus anak sebagai pelaku tersebut dengan berbagai modusnya harus segera diatasi.⁶ Romli Atmasasmita dalam Wagiat Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat ditinjau dari dua hal yakni intrinsik adalah faktor yang berasal dari anak itu sendiri dan ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari lingkungan sekitar.

⁴ Kompas. ”<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/09/19/aksi-pelaku-kriminal-berusia-anak-anak-kian-mengkhawatirkan>” Aksi Pelaku Kriminal Berusia Anak-anak Kian Mengkhawatirkan, Di akses pada 18 Januari 2025.

⁵ KPAI, “KPAI : *Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus*”, diakses melalui <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, diakses pada 20 Oktober 2024.

⁶ Soetodjo, Wagiat. (2006). *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, , hlm 17.

Faktor intrinsik yang memengaruhi seperti :

1. Kondisi Psikologis : Anak-anak yang mengalami masalah emosional atau gangguan mental mungkin lebih mudah menunjukkan perilaku menyimpang. Anak-anak yang mengalami depresi atau kecemasan mungkin menunjukkan perilaku menyimpang sebagai cara untuk melarikan diri.
2. Perkembangan Kognitif : Kemampuan anak untuk memahami konsekuensi tindakan mereka dipengaruhi oleh tingkat perkembangan kognitif mereka. Anak-anak yang belum mampu berpikir secara abstrak mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif dari kenakalannya.
3. Kepribadian : Risiko kenakalan dapat meningkat dengan sifat kepribadian seperti impulsif dan agresif. Anak-anak yang memiliki karakteristik ini cenderung berperilaku berisiko.
4. Nilai dan Sikap : Keputusan yang dibuat oleh anak dapat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang mereka internalisasi dari keluarga dan lingkungan pendidikan mereka. Anak-anak yang kehilangan prinsip moral mungkin lebih cenderung melakukan tindakan menyimpang.

Faktor Entrinsik yang memengaruhi seperti :

1. Lingkungan Keluarga : Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan pola asuh yang buruk cenderung lebih berisiko terlibat dalam perilaku menyimpang. Keluarga yang tidak harmonis, kurang perhatian, atau sering mengalami konflik juga dapat berkontribusi pada perilaku menyimpang.

2. Teman Sebaya : Pada masa remaja, teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat besar. Anak-anak yang bergaul dengan orang-orang dalam kelompok yang melakukan perilaku negatif cenderung meniru perilaku tersebut untuk membuatnya diterima dalam kelompok mereka.
3. Lingkungan Sosial dan Ekonomi : Kondisi sosial ekonomi yang kurang sering dikaitkan dengan kenakalan. Anak-anak yang hidup dalam kondisi kemiskinan mungkin merasa tertekan untuk melakukan pencurian atau tindakan kriminal lainnya sebagai cara untuk bertahan hidup.
4. Media dan Teknologi : Paparan terhadap konten media negatif, seperti kekerasan dalam film atau permainan video, dapat mempengaruhi perilaku anak. Anak-anak mungkin meniru tindakan kekerasan atau kenakalan yang mereka lihat di media.

A. Berikut adalah faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik pada anak :

1. Yang tergolong intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :

- a. Factor intelegensi
- b. Factor usia
- c. Factor kelamin
- d. Factor kedudukan anak dalam keluarga.

2. Yang tergolong ekstrinsik adalah :

- a. Factor rumah tangga
- b. Factor pendidikan dan sekolah
- c. Factor pergaulan anak
- d. Factor media massa

Pertanggungjawaban pidana anak yang dilakukan melalui proses peradilan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam perundangan tersebut anak dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila telah memasuki usia 12 (dua belas) tahun dan dalam proses pertanggungjawaban atau proses peradilannya menggunakan sistem peradilan pidana anak mulai dari usia 12 (dua belas) tahun hingga sebelum usia 18 (delapan belas) tahun.

Faktor yang membedakan antara peradilan anak dan peradilan biasa atau peradilan yang diperuntukkan bagi orang dewasa yaitu terdapat konsep restorative justice atau keadilan restoratif dan pelaksanaan proses peradilannya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, setiap putusan hakim wajib memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar pembuktian di persidangan, di samping alasan dan dasar pembuktian.⁷

Penjatuhan suatu sanksi pidana oleh hakim yang mendasarkan pada teori ratio decidendi tentu saja akan berdimensi filsafat maupun menggambarkan motivasi hakim sebagai arbitrium judicis dalam mewujudkan hukum in concreto. Oleh karenanya, ketika pelaku tindak pidana tersebut memiliki kualifikasi yang menepati konsepsi percobaan, konsepsi pembantuan, maupun pelaku tersebut masih di bawah umur, maka ketiga kualifikasi demikian merupakan dasar peringanan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.⁸

Terdapat beberapa definisi anak dalam perundang-undangan Indonesia dan di kalangan para ahli, meskipun pandangan mereka berbeda-beda karena tujuan dan maksud masing-masing undang-undang dan para ahli. Berikut ini adalah definisi anak menurut hukum:⁹

Menurut Mahir Sikki, Menurut Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan atas perlindungan,

⁷ Kuat Puji Prayitno, 2012, "Restorative Justice Untuk Sistem Peradilan Pidana" Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, hlm, 416.

⁸ Faisal, Muhammad Rustamaji. Hukum Pidana Umum. (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 157.

⁹ Khoirunita Ulfiyatun Rochmah dan Fathul Lubabin Nuqul, "Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual", Jurnal Psikologi, Volume 10, Nomor 1, 2015, Hlm. 91.

keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan, pemidanaan sebagai jalan terakhir, dan menghindari tindakan pembalasan.¹⁰ Seorang anak yang tidak memiliki kasih sayang, pengasuhan dan bimbingan maupun pembinaan dalam pengembangan sikap, penyesuaian diri, serta pengawasan orang tua, akan mudah terbawa oleh pengaruh arus pergaulan lingkungan serta pergaulan masyarakat yang kurang sehat dan tidak sesuai dengan umurnya dan dapat merugikan perkembangan pribadinya.¹¹

Anak-anak yang melanggar hukum melakukannya karena mereka berada dalam situasi yang sangat sulit. Namun, anak-anak muda yang melanggar hukum terutama mereka yang akan menjadi penerus generasi mendatang tidak boleh dihukum, apalagi dipenjara.¹² Tindak Kejahatan anak, yang sering disebut sebagai kenakalan remaja dewasa, menjadi semakin umum dan bervariasi dalam hal seberapa sering hal itu terjadi dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkannya. Frekuensi kejadian, seperti perkelahian, penjambretan, pemerasan, dan penganiayaan, merupakan tanda-tandanya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendokumentasikan 2.008 kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak usia sekolah selama kuartal pertama tahun 2011. Angka ini mencakup berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah

¹⁰ Mahir Sikki, 2021, Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat dalam: <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

¹¹ Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm.158.

¹² M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

dasar hingga sekolah menengah atas, termasuk pencurian, perkelahian, penganiayaan, dan pelecehan seksual. Setiap tahun, jumlah ini meningkat. Pada tahun 2012, ada 2.413 kasus pidana yang melibatkan anak usia sekolah. Pada tahun 2013, angka ini meningkat menjadi 2.508 orang.¹³

Menurut W.A. Gerud, kenakalan didefinisikan sebagai perilaku menyimpang yang meningkatkan kemungkinan anak melakukan kejahatan.¹⁴ Ketertiban, keamanan, dan kenyamanan tampaknya terganggu oleh kekacauan di masyarakat besar maupun kecil. Menurut Y. Bambang Mulyono, kejahatan terhadap anak pada umumnya terjadi di kota-kota besar maupun kecil, tidak hanya di daerah pedesaan. Padahal, hampir setiap negara di dunia menghadapi atau mengalami kejahatan yang melibatkan anak.¹⁵ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masalah kenakalan remaja selama ini tidak hanya muncul di negara-negara terbelakang tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Robert Mevercic Iver mengklaim dalam bukunya "The Prevention and Control Of Delinquency" bahwa bukti statistik menunjukkan bahwa kenakalan remaja meningkat setiap tahunnya. Selain itu, ia mengatakan bahwa peningkatan ini sangat memprihatinkan dan jika kenakalan remaja tidak ditangani, pada akhirnya akan mengarah pada kriminalitas anak-anak maupun orang dewasa.¹⁶

¹³KomisiPerlindunganAnakIndonesia-homepage.<http://www.kpai.or.id/berita/kriminalitasanak/artikel.php>. diakses tanggal 20 Oktober 2024.

¹⁴ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996, hlm. 27.

¹⁵ Bambang Mulyono, *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 11.

¹⁶ Kartini Kartono, *Patologi 2 kenakalan remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm 16.

Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dianggap sebagai tindak pidana pencurian. Salah satu tindakan yang dapat merusak hubungan masyarakat adalah pencurian.¹⁷ Hubungan masyarakat sering rusak jika dibiarkan begitu saja. Pasal 362 hingga 367 KUHP mengatur tindak pidana pencurian dalam hukum positif. Namun, proses hukum berbeda jika pelaku pencurian adalah anak di bawah umur. Karena itu, penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan dan menemukan solusi untuk masalah anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, terutama pencurian. Menurut Pasal 4 Undang-undang 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, seorang anak yang belum menikah dan belum berusia delapan belas tahun dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tiga perspektif: hukum positif, hukum Islam, dan penologi tentang status dan pembedaan anak di bawah umur dalam kasus pencurian.¹⁸

Bahaya pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan pencurian diatur dalam pasal 363 KUHP. Anak yang melakukan pencurian akan menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Salah satu tujuan utama litigasi yang berpusat pada anak adalah perlindungan hak-hak anak di semua tingkatan (Prodjodikoro, 1962). Tujuan dari pemeriksaan proses pelaksanaan antara anak dan orang dewasa adalah untuk memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan jati diri dan memperbaiki diri sebagai manusia setelah menjalani proses pembinaan. (Soetedjo, 2010). Berkaitan

¹⁷ Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 Dan 2, ed. Penerjemah Asmuni (Jakarta: Darul Falah, 2005).

¹⁸ A. A. Al Rosyid, Y. Karismawan, H. R. Gumilar, S. A. Setiawan Chabibun, “Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian” 5, no. 2, pp. 187–208. (2019).

dengan hal tersebut di atas, hakim kadang-kadang melanggar undang-undang ketika mereka membuat keputusan. Bisa berdampak negatif pada si pelaku sendiri, terutama ketika membuat keputusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa (Restoratif Justice), dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.¹⁹ Berdasarkan Latar Belakang, penulis tertarik dengan mengkaji penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berencana”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian berencana yang dilakukan oleh anak dalam Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana kendala Penerapan pengaturan tindak pidana pencurian berencana yang dilakukan oleh anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada. Adapun tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tindak pidana pencurian berencana yang dilakukan oleh anak dalam Hukum Positif Indonesia.

¹⁹ Fianty Sibarani, Sasry A E Lumban Gaol, Afif Fachrurrazi, *Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg), 12 Juni 2019, hlm 31.

2. Untuk mengkaji kendala pengaturan tindak pidana pencurian berencana yang dilakukan oleh anak.

D. URGENSI PENELITIAN

Urgensi penelitian merupakan bagian yang penting pada penelitian ini, penelitian ini dapat mengungkap efektivitas kebijakan dalam menegakkan aturan serta bagaimana penegakan hukum ini mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini sangat penting untuk dapat menambah wawasan bagi masyarakat. Berikut Urgensi Penelitian yang dapat penulis jelaskan sedikit :

1. Dapat menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berencana. Penelitian ini sangat relevan dan penting untuk dilakukan mengingat permasalahan terkait dengan anak yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya dalam kasus pencurian berencana, semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pencurian berencana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan adanya rencana terlebih dahulu, yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan yang matang dari pelaku.
2. Penelitian ini juga penting untuk mengkaji apakah sistem peradilan anak di Indonesia telah memberikan perlindungan yang memadai bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya pencurian berencana. Hal ini penting agar proses hukum tetap memperhatikan hak anak sambil menegakkan keadilan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, serta menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang mengandung teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁰ Penulis telah membaca beberapa literatur skripsi penelitian, berikut penulis sampaikan beberapa penelitian skripsi yang ada keterkaitannya dengan penelitian penulis :

1. Rosalia Tarihoran “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur”

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku: Pasal 362 KUHP mengatur penegakan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. “Dalam pelaksanaannya, juga perlu mempertimbangkan perubahan yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Per Perlindungan anak mencakup menjamin dan melindungi hak-haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat, terutama bagi anak yang melakukan kejahatan. Secara umum, anak-anak yang melakukan kejahatan akan mendapatkan perlindungan hukum.” Melindungi anak berarti menjamin dan membela hak-hak mereka untuk bebas dari kekerasan dan

²⁰ Kompas.com, Tinjauan Pustaka: Pengertian, Fungsi, Sumber, Desember 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/12/12/010000269/tinjauan-pustaka--pengertian-fungsi-dan-sumber>

diskriminasi, serta untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat mereka. Pelaku tindak pidana yang melanggar hak anak harus dilindungi secara hukum melalui pengalihan dalam kasus-kasus di mana kriminalisasi terhadap anak hanya merupakan pilihan terakhir. Meskipun pencurian yang melibatkan anak sering terjadi, hal ini jelas tidak memberikan efek jera. Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak sebaiknya tidak dipidana, tetapi lebih mengedepankan keadilan restoratif, kepolisian tidak dapat secara langsung melakukan proses hukum terhadap tersangka anak hingga penuntutan. Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara di luar pengadilan.²¹

2. Indah Khaerunnisa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt”

Prinsip-prinsip perlindungan anak sudah cukup dipenuhi oleh prosedur dan proses yang berlaku. Hanya ada sedikit ketentuan mengenai tempat pelaksanaan diversi dan sanksi pidana bagi aparat hukum yang tidak melaksanakannya. Upaya diversi dalam kasus Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt telah berakhir dengan kesepakatan damai, yang dibuat oleh ayah kandung korban, Tendi Bunjamin, pada 21 November 2021. Dalam kasus Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Brt, dakwaan subsidair ditetapkan berdasarkan “Pasal 365 ayat (2) butir ke-1 dan ke-2 KUHP sebagai

²¹ Rosalia Tarihoran, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur”, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

dakwaan primair dan Pasal 363 ayat (1) butir ke-4. Hakim membuat keputusan dalam kasus Nomor 24/Pid.SusAnak/2021/PN Jkt.BrT bahwa Anak RHM terbukti bersalah melanggar Pasal 365 ayat (2) butir ke-1 dan ke-2 KUHP dan dijatuhi pidana 15 hari penjara di LPKA Kelas II Jakarta di Cinere. Keputusan ini didasarkan pada laporan Litmas, keterangan saksi dan terdakwa, alat bukti yang diajukan, dan unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”²²

3. Rangga Gassara Laga, “ Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Utr).”

Aparatur yang benar-benar ahli di bidang mereka dan memiliki pengalaman langsung dalam bidang yang mereka awasi menangani berbagai jenis kejahatan, baik konvensional maupun transnasional. Masyarakat membutuhkan perlindungan hukum yang proporsional. Sekarang, kejahatan di Indonesia semakin beragam jenis dan modusnya. Pencurian dengan kekerasan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir 2007, dan bahkan anak-anak sekarang menjadi pelakunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dianggap memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka, yang dibuktikan dengan keadaan jiwa dan kemampuan mereka. Anak mengakui secara sadar telah melakukan perbuatan

²² Indah Khaerunnisa, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.BrT*”, Jakarta : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022..”
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65313/1/INDAH%20KHAIRUNNISA%20-%20FSH.pdf>.

pidana dan tidak memiliki riwayat penyakit kejiwaan sebelumnya. Sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak kemudian melewati proses sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa mengesampingkan hak-hak anak.²³

1. Persamaan

- 1). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti memakai pendekatan normatif dimana pada penelitian sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang memakai pendekatan tersebut.
- 2). Persamaan yang kedua penelitian terdahulu dan penelitian penulis yang akan teliti ini memiliki persamaan di mana judul dari masing-masing penelitian mengangkat tentang mengenai Tindak Pidana Anak yang spesifik pada tindak pencurian.
- 3). Persamaan yang ketiga pada penelitian kedua memiliki persamaan yang mengangkat bagaimana Hukum Pidana Anak memproses anak yang melakukan tindak Pencurian.

2. Perbedaan

²³ Ranga Gassara Laga, “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No 13/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jkt.Utr)“, Jakarta : Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nasioanal Jakarta, 2023. <http://repository.unas.ac.id/8064/1/Cover.pdf>

1). Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti bahwa penelitian ini mengangkat mengenai pertanggungjawaban Pidana Terhadap anak yang melakukan Pencurian Berencana.

2). Penelitian yang akan penulis teliti mengambil tindak pidana pencurian Berencana yang di lakukan oleh anak dimana penelitian sebelumnya belum ada yang mengambil tindak Pencurian Berencana oleh Anak.

F. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merujuk merupakan pendekatan atau cara-cara yang digunakan dalam proses penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metodologi ini mencakup seluruh strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti dalam mengatur dan menjalankan penelitian, sehingga dapat menghasilkan temuan yang valid.

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian yang bersumber dari literatur atau studi kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun karya tulis ilmiah terdahulu, disebut penelitian kepustakaan. Penelitian semacam ini tidak hanya menguraikan tetapi juga mengevaluasi data yang ditemukan dalam sumber yang telah ada sebelumnya.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Normatif. Pendekatan penelitian normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma, aturan, atau kaidah hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi norma-norma hukum yang ada dalam suatu negara atau masyarakat, serta bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan atau diterjemahkan dalam praktik hukum.

1. Data Penelitian

Data Penelitian yaitu data memfokuskan pada data dalam sebuah tulisan yang tertera pada buku, jurnal, artikel, foto dan lainnya. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder sedangkan data primer sebagai data penunjang. Berikut penulis akan menjelaskan data penelitian lebih lanjut :

1) Data Sekunder

Kumpulan informasi yang sudah ada dan digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian disebut data sekunder. Informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya, seperti karya tulis ilmiah, situs web, buku, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak (UUSPA), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan sebagainya, disebut data sekunder.

2) Data Primer

Informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan oleh peneliti untuk tujuan studi tertentu disebut sebagai data primer. Teknik penelitian meliputi meringkas isi

artikel yang belum sepenuhnya dipahami yang digunakan dalam proses pengumpulan data primer, meninjau jurnal tentang kejahatan pencurian yang dilakukan anak-anak dan mengkategorikan undang-undang sehingga penulis dapat mengidentifikasi artikel mana yang membahas tentang kejahatan pencurian yang dilakukan anak-anak.

Metode pengumpulan data adalah tahap awal yang sangat penting dalam melakukan penelitian apa pun. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang akurat menggunakan teknik-teknik teruji dan terbukti.

a. Observasi

Metode ini menggunakan pengamatan visual atau audio untuk mengumpulkan data. Observasi dapat dilakukan secara partisipan atau non-partisipan. Melalui metode pengumpulan data ini, Dapat mengumpulkan data dari responden secara besar-besaran serta dapat memperoleh data yang representatif dari populasi.

b. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data adalah tahapan dimana data-data yang diperoleh sudah interaktif semua dan siap untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian penulis. Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yang berfokus pada penjelasan kata-kata dan tidak terdapat angka.

G. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Bab I Pendahuluan. Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Berisi uraian teoritis atau kajian teoritis yang mendasari penelitian ini yaitu, Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan umum tentang Tindakan Pidana Anak, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Berencana.

Bab III Hasil Penelitian dan pembahasan. Berisi pembahasan dari rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim serta penerapan prinsip hukum yang melibatkan anak dalam pencurian berencana.

Bab IV Penutup. Berisi uraian yang berasal dari kristalisasi semua rumusan masalah yang telah dijawab dan berisi simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Dalam kenyataannya, konsep pertanggungjawaban pidana melibatkan nilai-nilai moral dan norma-norma umum yang dipegang oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, serta hukum secara keseluruhan. Menegakkan keadilan adalah tujuan dari kewajiban pidana ini. Akuntabilitas pidana menetapkan apakah seorang terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, kesalahan pidana seorang tersangka atau terdakwa menentukan apakah mereka dinyatakan bersalah atau tidak. Tanggung jawab pidana adalah kelanjutan dari kesalahan objektif yang ada dalam suatu tindakan pidana dan secara subjektif memenuhi persyaratan hukuman yang sesuai dengan tindakan tersebut.

Kelanjutan dari kesalahan objektif yang ada dalam suatu tindakan kriminal dan secara subjektif memenuhi persyaratan hukuman untuk kejahatan tersebut dikenal sebagai tanggung jawab pidana.²⁴ Pada dasarnya, tindak pidana adalah asas legalitas, dan pembuat yang dapat dipidananya adalah atas dasar kesalahan. Dengan kata lain,

²⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm-33

seseorang akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dimaksud. tidak etis dan bertentangan dengan undang-undang. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme untuk menghukum pelanggaran tindakan tertentu yang telah disetujui.

Unsur kesalahan merupakan komponen utama pertanggungjawaban pidana. Definisi tindakan pidana hanya mengacu pada apakah tindakan tersebut ilegal atau dilarang oleh hukum; apakah pelaku dihukum atau tidak tergantung pada ada atau tidaknya unsur pertanggungjawaban. Definisi ini tidak membahas masalah pertanggungjawaban pidana..²⁵ Dalam sistem hukum komersial, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan.

Pertanggungjawaban pidana terkait dengan kemasyarakatan, yaitu hubungannya dengan masyarakat. Pertanggungjawaban memiliki kemampuan untuk menjatuhkan tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban memiliki kemampuan untuk mengontrol masyarakat sehingga tidak terjadi tindak pidana di masyarakat. Selain itu, dalam sistem hukum konvensional, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada *mens rea*, yaitu keadaan mental, yaitu pikiran yang salah. Pikiran bersalah didefinisikan sebagai suatu kesalahan yang subjektif; seseorang dinyatakan bersalah karena pembuatnya dianggap memiliki pikiran yang salah, sehingga dia harus bertanggung jawab. Pembuat pidana harus dipidana karena mereka bertanggung jawab atas tindakan kriminal. Kesalahan

²⁵ I Made Widayana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal 58

sebagai bagian *mens rea* juga dapat dianggap sebagai kesalahan karena melanggar undang-undang atau tata peraturan. Jika seseorang melanggar hukum, mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pandangan ini berpendapat bahwa rasa malu memberi seseorang kendali dan jaminan tentang kemandirian mereka dari orang lain. Karena mereka yang melanggar hukum akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum, rasa malu memberi kendali dan jaminan bahwa seseorang akan aman dari tindakan orang yang melakukan hal yang sama.²⁶

Ada beberapa syarat yang diperlukan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang atas pelanggaran pidana. tiga hal: adanya perbuatan yang dilarang atau diperintah, adanya perilaku berbuat sesuatu atau tidak, dan pelaku benar-benar menyadari akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, jika seseorang melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diperintah, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dua pandangan umum tentang tujuan pemidanaan adalah utilitarianisme dan retributivisme.

Pandangan pertama berpengaruh pada hukum pidana dengan menetapkan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pandangan kedua berpendapat bahwa pemidanaan memiliki tujuan dan keuntungan tertentu, dan bukan hanya sebagai pembalasan tetapi juga sebagai

²⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

pencegahan atas perbuatan yang mungkin terjadi. Jadi, menurut teori ini, pemidanaan dilakukan untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pembuat dan Sanksi Pidana

Telah lama diakui bahwa kesalahan pidana itu ada. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pembahasan tentang tanggung jawab pidana sebagian besar berkaitan dengan aspek subjektif, karena pelaku kejahatan adalah pendahulu kesalahan pidana. Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa aspek subjektif adalah aspek yang memiliki hubungan langsung dengan individu. Sejumlah elemen harus diperjelas untuk menetapkan pola tanggung jawab pidana. Pertama, harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya mempertimbangkan identitas tersangka sebelum melakukan tindak pidana. Terlepas dari apakah tanggung jawab itu dicari atau tidak, pihak yang berkepentingan menentukan apakah mereka yakin hal itu perlu.

Masalah ini berkaitan dengan subjek kejahatan, yang sering kali menjadi tanggung jawab pembuat undang-undang. Namun, sulit untuk menentukan kesalahan. Ini karena prosedur saat ini sistem peradilan pidana harus diikuti untuk memutuskan siapa yang bersalah. Bahkan ketika pihak yang berkepentingan tidak pernah menuntut penugasan tersebut, tugas ini tetap ada jika pelaksanaan tugas tersebut tidak mencapai tujuan atau spesifikasi yang dimaksudkan. Hal yang sama berlaku untuk masalah pelanggaran pidana atau kejahatan, yaitu yang didefinisikan sebagai pelanggaran atau

kejahatan yang dapat dihukum oleh hukum dan yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak. Seorang pencipta, atau dader, bertanggung jawab atas perbuatannya, dan tindakan pidana saja tidak membawa hukuman..²⁷

Teori hukum, yang mencakup sistem pertanggungjawaban, juga terkait erat dengan tanggung jawab pidana pelaku kejahatan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Ini termasuk:

1. Tanggung jawab mutlak (strict liability)
2. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan
3. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian..²⁸

Untuk dapat menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka salah satu dari ketiga pertanggungjawaban tersebut di atas harus menyatakan bahwa jika pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, maka pertanggungjawaban itu harus didasarkan pada kepastian perbuatan pidana tersebut, apakah dilakukan secara lengkap atau karena tidak sengaja.

Mengenai berbagai bentuk kesalahan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, terdapat sejumlah peraturan dasar. Gagasan dasarnya adalah bahwa

²⁷ Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang", Jurnal Cita Hukum, No. 1 Vol 13, Juni 2013, hal. 39-55.

²⁸ Edi Yunara, Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hal. 22-23.

pelaku tindak pidana menanggung sejumlah kesalahan atas tindak pidana yang telah dilakukannya..²⁹, yakni :

1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif)
3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa).
4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembeda).
5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan asas legalitas).

Dari kelima poin di atas, poin satu menjadi sangat penting: apakah tindak pidana pembuat tindak pidana tersebut merupakan tindakan individu atau tidak. atau perusahaan, sehingga mereka dapat dengan mudah memahami peraturan yang berlaku saat bertanggung jawab. Akhir dari pertanggungjawaban pidana pembuat adalah bahwa terdapat subjek hukum, baik individu maupun perusahaan, yang akan bertanggung dengan hukum pidana atas tindakan yang mereka lakukan, sehingga mereka akan dikenai pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana. Salah satu aspek penting dari tindak pidana, seperti halnya tindak pidana, adalah sanksi pidana, yang secara konseptual berasal dari perbuatan pidana dan melibatkan pertanggungjawaban pidana.

²⁹ Widodo Tresno Novianto, “Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)”, Jurnal Yustisia, No. 2 Vol.4, Mei Agustus 2015, hal. 488-503.

Pada dasarnya, sebelum kita berbicara tentang sanksi pidana, kita harus menjelaskan definisinya. Sanksi adalah tanggungan, tindakan, atau hukuman yang digunakan untuk memaksa seseorang mengikuti perjanjian atau mematuhi undang-undang.³⁰

Sanksi terdiri dari sanksi yang bertujuan untuk memberikan hukuman dan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, istilah sanksi kadangkala digunakan dalam undang-undang untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman yang digunakan untuk menegakkan undang-undang, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Karena kata "sanksi pidana" berarti "hukuman pidana", memahami istilah "sanksi pidana" agak sulit. Hal ini juga lebih rumit jika kata "pidana" diartikan sebagai "hukuman hukuman".

Dalam hukum Inggris, sanksi atau sanksi berarti hukuman atau hukuman yang diberikan sebagai cara untuk memaksakan kepatuhan terhadap hukum. Dalam bahasa Belanda, hukuman berarti "persetujuan" dan "alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian"¹⁷ berarti bahwa sanksi harus ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana, misalnya, kaidah hukum pidana harus digunakan untuk memahami sanksi. Henry Campbell Black's Law Dictionary menjelaskan sanksi pidana sebagai berikut:

"hukuman yang terkait dengan hukuman atas kejahatan seperti denda, pengawasan, dan hukuman" atau, dalam terjemahan Bahasa Indonesia, "(suatu pidana

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 202.

yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana penjara)."³¹

Untuk kedua jenis di atas, satu hal yang sangat penting adalah tentang jenis sanksi pidana. Jenis sanksi pidana adalah bagian dari hukum pidana yang dimasukkan ke dalam golongan tindak pidana, sehingga jenis sanksi ini akan digunakan sebagai referensi untuk setiap perbuatan pidana yang dilakukan. Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Bab II, Pasal 10 KUHP mengatur bahwa: Pidana terdiri dari:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim.

³¹ Mahrus Ali, op.cit., hal. 194.

Dengan demikian, sanksi pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh banyak orang. Bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli adalah pidana mati, karena ada nilai kontradiksi yang tinggi antara pendapat yang setuju dan tidak setuju. Penjara ialah ketika seseorang terpidana dilarang bergerak dan ditempatkan di LP. Selain itu, pidana penjara juga dikenal sebagai pidana pencabutan kemerdekaan dan pidana permasyarakatan. Dalam KUHP, pidana penjara memiliki berbagai jenis, mulai dari satu hari hingga seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya disebutkan ketika ada ancaman hukuman mati (pidana mati).³²

3. Hubungan Antara Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan

Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur perilaku individu atau sekelompok orang yang tindakannya membahayakan atau mengancam, sehingga melanggar hukum. Hukum pidana tidak terpengaruh oleh tindak pidana. Lebih jauh, hukum pidana mencakup berbagai macam tindakan, mulai dari melakukan pelanggaran hukum hingga penerapan hukuman, yang kemudian disertai dengan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menjadi dasar bagi banyak penafsiran hukum pidana. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, langkah awal untuk memahami hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan kesalahan adalah kasus pidana yang melibatkan bendera Republik Indonesia dan konsep pertanggungjawaban pidana. Salah satu asas penting dalam hukum pidana adalah "actus non facit reum nisi mens sit rea",

³² P. A. F Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia, Bandung, Arimeco, 1984*, hal. 58.

"tiada pidana tanpa kesalahan", "tiada pidana tanpa kesalahan", atau "tiada pidana tanpa kesalahan".³³

Tingkat kesalahan dan kesalahan pribadi yang diperlukan untuk menetapkan batasan tanggung jawab pidana dan hukuman disebut sebagai asas kesalahan, atau asas Schild. Teori ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak selalu menyertai terjadinya suatu kejahatan..³⁴

4. Tujuan Pidana dan Konsep Pidana Undang-Undang No 1 Tahun 2023

Tujuan awal Republik Indonesia selaras dengan kerangka khas sistem hukum Indonesia. Hal ini mencakup pelestarian negara Indonesia beserta seluruh tumpah darahnya, peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat, serta peran serta dalam pelestarian keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian dunia di seluruh dunia. Landasan negasi, konsep negara hukum Indonesia, juga didukung oleh Pancasila. Gagasan negara hukum sangat penting untuk melestarikan ciri khas Indonesia.

Menurut falsafah pidana Pancasila yang digunakan dalam revisi hukum pidana Indonesia, tujuan pidana adalah untuk mewujudkan keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana merupakan keseimbangan monodualistik yang berupaya

³³ Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.153.

³⁴ Michael Bohlander, Principles Of German Criminal law, Oxford and Portland Hart Publishing, London, 2002, p. 20.

menghindari daripada mengatasi. Undang-undang pertama di Indonesia yang memadukan penegakan hukum pidana dan pencegahan demi keselamatan masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁵

Reformasi hukum pidana nasional secara konseptual didasarkan pada sejumlah prinsip dasar. Yang pertama adalah bahwa reformasi hukum pidana perlu dilaksanakan secara sengaja dalam parameter ideologi nasional Pancasila. Yang kedua adalah bahwa untuk alasan praktis, politik, dan sosial, reformasi hukum pidana harus dilaksanakan. Prinsip ketiga adalah bahwa situasi manusia, lingkungan, dan adat istiadat Indonesia semuanya harus dipertimbangkan saat mereformasi hukum pidana. Gagasan ketiga adalah bahwa mereformasi hukum pidana memerlukan Mengingat beratnya peradilan pidana dan tujuan hukuman untuk mencegah kerugian, reformasi hukum pidana juga harus mempertimbangkan pencegahan. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana harus terus mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar lebih berhasil di masyarakat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor termasuk beratnya kejahatan, sifat-sifat pelaku, dan konsekuensi sosial yang diantisipasi, penegakan hukum pidana sering kali berupaya untuk mencapai keseimbangan antara aspek perlindungan dan bantuan.

³⁵ M Igo, "Kebijakan Formulasi Dalam Ruu Kuhp Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara," Jurnal Education And Development, 2022, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897>.

Makin diakui secara luas bahwa teknik alternatif dan rehabilitasi dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan hukuman yang lebih berhasil dalam jangka panjang. Perlindungan dan bantuan sangat penting dalam perubahan hukum pidana di Indonesia. Dalam substansi hukum pidana yang akan datang, ini akan berfungsi sebagai *volkgeist*, atau jiwa bangsa.³⁶ Pedoman pemidanaan dapat berbeda antara sistem hukum dan negara. Selain itu, Mereka dapat dimasukkan dalam hukum pidana, arahan pemerintah, putusan pengadilan sebelumnya, atau kebijaksanaan hakim saat memutuskan hukuman yang sesuai. Istilah "semangat reformasi hukum pidana" menggambarkan inisiatif untuk memodernisasi dan memodifikasi sistem peradilan pidana sambil memperhitungkan pergeseran norma budaya, kemajuan teknologi, dan tuntutan keadilan yang terus berkembang. Memastikan bahwa hukum pidana masih berlaku dan bekerja secara efektif dalam menghadapi masalah dan kemajuan kontemporer adalah salah satu tujuan utama dari semangat reformasi hukum pidana. Berikut ini adalah beberapa komponen yang menunjukkan semangat reformasi hukum pidana:

1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Tujuan reformasi hukum pidana adalah untuk membuat sistem peradilan pidana lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat mencakup penyederhanaan proses, penggunaan teknologi untuk menegakkan

³⁶ Ade Arif Firmansyah et al., "TURNING POINT HUKUM PIDANA INDONESIA" 07, no. 02 (2022). Hlm. 235–46.

keadilan, atau pengembangan teknik penyelesaian konflik yang lebih cepat dan efisien.

2. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Menegakkan dan membela hak asasi manusia merupakan aspek lain dari reformasi hukum pidana. Hal ini dapat mencakup peningkatan akses terhadap keadilan dan pemenuhan hak-hak fundamental, serta mengubah cara terdakwa, tersangka, dan terpidana diperlakukan.
3. **Utamakan Keadilan Restoratif:** Reformasi hukum pidana dapat membantu masyarakat memahami nilai keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menebus kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, membantu korban bangkit kembali, dan membantu pelaku bangkit kembali.
4. **Menangani Isu-isu Kontemporer:** Reformasi hukum pidana perlu diperlengkapi untuk menangani isu-isu kontemporer termasuk kejahatan terorganisasi, kejahatan dunia maya, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Untuk menangani tren kejahatan yang muncul dan kemajuan teknologi, hal ini memerlukan pembaruan dan pembuatan undang-undang pidana yang relevan dan efisien.
5. **Mengurangi Kriminalisasi yang Berlebihan:** Untuk memastikan bahwa hukum pidana diterapkan hanya dalam situasi yang benar-benar membutuhkannya, reformasi hukum pidana juga dapat mencakup pemeriksaan praktik kriminalisasi. Tujuannya adalah untuk menghindari kriminalisasi berlebihan,

yang dapat mengakibatkan hukuman yang tidak proporsional dan penyalahgunaan sistem peradilan pidana..³⁷

Peninjauan dan modifikasi aturan, regulasi, dan prosedur hukum pidana agar sesuai dengan tuntutan dan permasalahan kontemporer dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjaga penerapan, keadilan, dan efektivitas sistem dalam masyarakat yang terus berubah dan berkembang..³⁸ Tujuan hukum pidana kita yang mulai berlaku tahun 2023 ini dituangkan dalam semangat pembaharuan yang tertuang dalam Bab III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Acara Pidana dan Pedoman Hukum Acara Pidana, pasal 51 sampai dengan pasal 54. Tujuan tersebut antara lain adalah mencegah terjadinya tindak pidana dengan memberikan perlindungan dan pembinaan, membantu narapidana agar menjadi orang yang baik dan bermoral, serta membantu narapidana agar dapat bersosialisasi secara positif..³⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dasar hukum pidana materiil di Indonesia akhirnya terbit setelah sekian lama tertunda. Hakim harus menegakkan keadilan dan hukum dalam memutus perkara pidana; jika tidak sepakat, keadilan harus didahulukan. Hal ini merupakan perwujudan semangat reformasi hukum pidana yang selama ini ditunggu-tunggu oleh

³⁷ M Ramadhan, “*Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*,” Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2023.

³⁸ R Kevin Simangunsong, *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Yang Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman* (repository.unja.ac.id, 2021), <https://repository.unja.ac.id/21923/>.

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana

negara. Berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kerap kali muncul ketika pengadilan memutuskan bahwa suatu perkara terlalu "kaku" dan tidak mencerminkan cita-cita luhur negara.

Dua pilar utama pemidanaan adalah perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana dan perlindungan individu pelaku tindak pidana.⁴⁰ Alternatif ini tidak lain dan tidak bukan karena berkaitan dengan salah satu perubahan yang dibuat oleh KUHP pada tahun 2023 yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang disebutkan dengan jelas dalam Pasal 51. Tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a. mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. membimbing terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada mereka yang telah melakukan tindak pidana.

Pidana Alternatif adalah pengejawantahan dari bentuk hukum yang berbeda yang mengikuti evolusi manusia. Sebenarnya, tidak ada alasan untuk khawatir tentang adanya kerja sosial dan pidana pengawasan. Penerapan pidana alternatif, yang telah

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm 34.

berhasil di beberapa negara seperti Belanda dan Portugal, adalah buktinya. Selain itu, KUHP 2023 menetapkan bahwa Peraturan Pemerintah harus dibuat mengenai prosedur teknis pelaksanaan pidana alternatif ini. Sesuai dengan KUHP 2023, masyarakat, penegak hukum, dan semua stakeholder harus berkolaborasi untuk mendukung pelaksanaan pidana alternatif ini agar berjalan dengan baik dan memenuhi tujuan pemidanaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Martabat manusia seutuhnya dimiliki oleh anak, yang merupakan anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan sumber potensi, dan generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan nilai-nilai negara. Oleh karena itu, kita perlu melindungi anak-anak kita dari perilaku negatif dan menjauhkan mereka dari sasaran perilaku negatif tersebut. Istilah "anak" biasanya merujuk pada generasi atau keturunan yang merupakan hasil hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Menurut Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, hukum adat menetapkan bahwa, selain anak dianggap oleh orang tuanya sebagai pewaris generasi, anak juga dianggap sebagai wadah untuk menyalurkan segala aspirasi mereka di masa mendatang. Lebih jauh, jika orang tua anak tidak mampu secara fisik mencari nafkah, anak dianggap sebagai wali bagi mereka di masa mendatang.⁴¹

⁴¹ Tholib Setiady. Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia. Alfabeta, Bandung. 2010. hlm. 173

Anak, karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki martabat dan martabat manusia seutuhnya. Anak-anak adalah tunas sumber potensi, dan generasi berikutnya akan menjadi penerus perjuangan cita-cita bangsa di masa yang akan datang. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin." Ini tampaknya dipengaruhi oleh ordonansi tanggal 31 Januari 1931 (LN 1931-254) yang menetapkan bahwa "untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul akibat ordonansi tanggal 21 Desember 1917 (LN 1917-138), dengan mencabut ordonansi ditentukan sebagai berikut :

- (1) Apabila undang-undang menggunakan istilah "belum dewasa", itu hanya mengacu pada orang-orang di Indonesia yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah.
- (2) Perkawinan yang dibubarkan sebelum 21 (dua puluh satu) tahun tidak lagi dianggap "belum dewasa" dalam paham perkawinan.
- (3) Perkawinan anak-anak tidak termasuk dalam paham perkawinan.⁴²

Berdasarkan filosofi *parents patriae*, gagasan anak nakal berasal dari kata Latin *in loco parentis*, yang semula dimaksudkan sebagai ungkapan campur tangan pihak berwenang negara dalam mengawasi anak yang ditahan. Ini berarti bahwa kepentingan negara lebih penting daripada kepentingan orang tua. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-

⁴² Subekti, DKK. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cetakan Ke-XXIV. Jakarta: Pradya Paramita. 1992. hlm. 77

Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, "anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Selain itu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "anak nakal" sebagai:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan tidak boleh dilakukan oleh anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

Dalam keputusan yang dikeluarkan pada Kamis, 24 Februari 2011, Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa frasa "8 tahun" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. kecuali 12 tahun dianggap sebagai batas minimum untuk bertanggung jawab atas pelanggaran pidana. Mahkamah Konstitusi harus menetapkan batas umur untuk melindungi hak konstitusional anak, terutama hak perlindungan dan hak pertumbuhan dan perkembangan. Kecerdasan emosional, mental, dan intelektual sebagian besar sudah stabil pada usia dua belas tahun.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum

berumur 18 tahun dan diduga telah melakukan pelanggaran pidana. Sanksi terhadap seorang anak didasarkan pada usianya: tindakan hanya akan dikenakan pada mereka yang berumur kurang dari dua belas tahun, sedangkan tindakan akan dikenakan pada mereka yang berumur dua belas tahun hingga delapan belas tahun. Penegak hukum menggunakan Sistem Peradilan Anak untuk memutuskan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Peniadaan anak-anak harus fokus pada kepentingan terbaik anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa seorang anak dapat diancam penjara selama setengah (atau satu perdua) dari ancaman pidana yang paling besar untuk orang dewasa.

2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Berbicara tentang masalah anak tidak boleh mengabaikan hak dan kewajiban anak. Anak-anak akan selalu dibicarakan karena mereka adalah generasi yang akan datang yang akan memimpin bangsa. Dalam situasi seperti ini, mensejahterahkan anak akan selalu ada dan penting. Ini mengapa pentingnya melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan hak-hak anak dipenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak-anak Indonesia menjadi orang yang baik, berakhlak mulia, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan perlindungan anak ini, menurut Shanty Dellyana, perlu diusahakan suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya. Hal ini harus dilakukan sebanyak mungkin dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴³

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, asas-asas peradilan pidana anak adalah:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi anak
5. Penghargaan terhadap anak
6. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan
10. Penghindaran pembalasan.

⁴³ Shanty Dellyana, Wanita dan Anak Dimata Hukum. Yogyakarta: Liberty. 2004. hlm. 18-19.

3. Sistem Peradilan Anak Sebagai Pelaku Dan Korban

Dalam sistem peradilan pidana anak, penanganan awal tindak pidana serupa dengan penanganan pidana umum karena dimulai dengan penyelidikan setelah korban melaporkan kepada polisi. Penyelidikan ini sangat penting untuk proses peradilan pidana terhadap anak karena dapat mengetahui apakah tindak pidana yang diduga terjadi sudah terjadi atau tidak. Kepolisian diberi wewenang diskresi dalam menjalankan tugasnya; ini berarti mereka memiliki wewenang legal untuk memilih untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu perkara.

Tata urutan prosedur yang digunakan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana yang melibatkan pelaku anak adalah sebagai berikut: Penyelidikan dan Penyidikan: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang ini. Selama mereka menyelidiki anak pelaku tindak pidana, polisi harus mempertimbangkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perawatan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. Memulai suatu penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian informasi atau data yang diperoleh. Informasi atau data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan diperoleh melalui:

- 1) Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya
- 2) Laporan langsung dari orang-orang yang mengetahui bahwa suatu tindak pidana telah terjadi
- 3) Hasil berita acara yang dibuat oleh penyelidik.⁴⁴

Tujuan penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti, atau data untuk:

- 1) Menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan
- 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) atas tindak pidana tersebut dan
- 3) Mempersiapkan penindakan.⁴⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penncurian Berencana

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam bahasa Indonesia, kata "pencurian" berasal dari kata dasar "curi", yang diikuti oleh imbuhan "pe" dan akhiran "an" untuk membentuk kata "pencurian", yang menggambarkan proses, atau cara mencuri dilakukan.⁴⁶ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama

⁴⁴ Moch. Faisal Salam. Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 2005. hlm.30.

⁴⁵ R. Soesilo. Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak hukum). Bogor: Politea. 1979. hlm. 32.

⁴⁶ Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan, 1994. Hal.8

masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus mencegah pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena ada banyak kesempatan untuk terjadi.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mencuri adalah mengambil barang orang lain dengan cara yang tidak sah. Partai ini juga membahas pencurian dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 Kode Hukum Pidana, yang berbunyi:

1) Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

2) Hukuman penjara selama dua belas tahun diberikan untuk pelanggaran berikut:

1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, baik di dalam rumahnya sendiri, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem.

2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

3. Jika pelaku melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dan

4. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat bagi orang lain.

3) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian seseorang, hukuman penjara lima belas tahun dijatuhkan.

4) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat atau kematian, dilakukan oleh dua orang atau lebih, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati dijatuhkan.

Batasan yang jelas untuk pencurian dapat ditemukan dalam Pasal 362 Kode Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-."⁴⁷

Berdasarkan pasal di atas, jelas bahwa pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang melibatkan harta benda atau kekayaan. Kami harus membagi pencuri menjadi dua kategori: pencurian aktif (pencurian aktif) dan pencurian pasif (pencurian pasif).

1. Pencurian aktif adalah mencuri barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

2. Pencurian pasif adalah menahan barang yang seharusnya milik orang lain. Seseorang disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.

⁴⁷ R.Soesilo, "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politea, Bogor, 1988, Hal. 249

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana, pencurian termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kekayaan orang. Pencurian ini diatur dalam beberapa pasal, terutama dalam pasal 362–365. Pasal-pasal ini menyebut pencurian dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan, dan pencurian ringan.

Dalam Hukum Pidana, ada beberapa pasal yang membahas pencurian pemberatan ini, seperti Pasal 365, yang menyatakan bahwa:

1. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut membantu untuk melakukan pencurian itu.
2. Hukuman penjara selama dua belas tahun diberikan untuk pelanggaran berikut:
 - 1e. Jika kejahatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan rumah, di jalan umum, di kereta api atau trem, atau oleh dua orang atau lebih orang bersama-sama.
 - 2e. Jika sitersalah masuk ke lokasi kejahatan dengan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai kunci pal.
 - 3e. Jika sitersalah masuk ke lokasi kejahatan dengan cara membongkar atau memanjat.
 - 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

3. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian seseorang, maka hukuman penjara lima belas tahun.
4. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat atau kematian seseorang, maka hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman penjara selama dua puluh tahun dijatuhkan.
5. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan disertai dengan salah satu kondisi yang disebutkan dalam Nomor 1 dan 3.

Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa dalam kasus pencurian ini, ada istilah "pencurian pemberatan", atau dengan kata lain, ada istilah "pencurian pemberatan". Oleh karena itu, muncul pertanyaan Bagaimana pencurian dimaksudkan untuk kita? Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan barang, dan dapat terjadi sebelum, bersamaan, atau setelah pencurian, asalkan tujuannya adalah untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian.

Selain itu, dalam kasus di mana dia ditangkap, dia atau rekan-rekannya dapat melarikan diri atau mendapatkan barang yang dicuri itu di tangannya. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian orang akan dihukum lebih berat. Oleh karena itu, uraian tentang pemberatan hukuman untuk pencurian yang disebutkan di atas, yang diatur dalam Pasal 363-365 Kode Hukum Pidana, harus disertai dengan salah satu kondisi berikut:

1. Pasal 101 KUH Pidana menerangkan definisi hewan, yang mencakup semua jenis binatang pemamah biak. Karena hewan adalah aset terpenting seorang petani, pencurian hewan dianggap sebagai tindakan kriminal.

2. Pencurian yang dilakukan saat terjadi malapetaka memiliki hukuman yang lebih berat karena pada saat itu semua orang lari dan barang-barang tidak terjaga. Mereka yang menggunakan kesempatan yang buruk ini untuk melakukan kejahatan adalah individu yang tidak bermoral.
3. Apabila pencurian dilakukan pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan tertutup.
4. Apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih orang, masing-masing dari mereka harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan pencurian.
5. Dalam kasus pencurian, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mendapatkan barang yang dicuri dengan membongkar, memecah, dan melakukan perbuatan kekerasan.⁴⁸

Oleh karena itu, Pasal 363 dan 365 Kode Hukum Pidana menyatakan dengan jelas bahwa pemberatan dilakukan dengan menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman. umumnya. Ini dilakukan karena tindakan tersebut merupakan kombinasi perbuatan pidana antara pencurian dan pencurian dengan adanya kekerasan. Berdasarkan uraian di atas, kita sudah tahu bahwa pencurian dengan pemberatan didefinisikan dalam Pasal 363 Kode Hukum Pidana.

Selanjutnya, dalam hukum pidana, jenis pencurian yang dikenal dengan istilah "pencurian ringan" juga disebut. Pasal 364 KUH Pidana menyatakan secara eksplisit jenis pencurian ringan ini sebagai :

⁴⁸ Zamnari Abidin, 'Hukum Pidana Dalam Skema', Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Hal 68

1. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 dan 363 Kode Hukum Pidana tidak boleh dilakukan di dalam rumah atau di pekarangan tertutup. Dengan demikian, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, tindakan tersebut dianggap sebagai pencurian ringan dan dihukum selama tiga bulan atau denda sebesar Rp.900.

Menurut Pasal 364 KUH Pidana, pencurian ringan didefinisikan sebagai berikut:

1. Pencurian umum yang harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250;
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang harga barang tidak lebih dari Rp.250;
3. Pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau cara lain untuk mendapatkan barang yang dicuri.

Jadi, sudah jelas bagi kita bahwa Pasal 364 Kode Hukum Pidana mengatur jenis pencurian ringan ini. Selain itu, jenis pencurian ini juga dikenal dengan kata "pencurian" dalam laporan keluarga, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 367 KUHP. Setelah memahami berbagai bentuk pencurian, penulis akan melanjutkan dengan menguraikan segala bentuk kekerasan yang berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan.

Dalam hal ini juga disebutkan bahwa orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang menyerahkan suatu barang demi keuntungan diri sendiri atau orang lain dengan cara melanggar hak-hak orang tersebut,

baik hak tersebut sepenuhnya atau sebagian hak mereka atau hak orang lain, atau orang yang mengancam dengan cara memeras untuk membuat atau menagih hutang.⁴⁹

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian

1) Unsur Mengambil Barang

Pertama, tindak pidana pencurian terdiri dari "mengambil" barang, yang dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan atau jari-jari, memegang barang tersebut, dan mengalihkannya ke tempat lain, yang "Mengambil" berarti sebelum melakukan sesuatu.⁵⁰ Apabila barang diserahkan oleh pihak ketiga kepada pelaku, tidak ada perbuatan "mengambil" terang. Jika penyerahan ini disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, ada tindakan pidana "penipuan". disebabkan fakta bahwa pelaku melakukan paksaan dengan kekerasan, yang merupakan tindak pidana "pemerasan", dan tindak pidana "pengancaman" jika paksaan ini berupa kekerasan langsung.⁵¹

Mengambil barang adalah bagian dari tindak pidana pencurian. Penggunaan kata "mengambil" dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan atau jari-jari untuk mengambil barang tersebut dan mengalihkannya ke tempat lain. Pencurian barang cair, seperti bir, dilakukan dengan membuka kran dan mengalirkannya ke dalam botol di bawahnya. Bahkan sepotong kawat dapat mencuri listrik.⁵²

⁴⁹ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁰ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek*, cet : II, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, hlm. 147

⁵¹ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cet : II, Jakarta-Bandung: P.T. Eresco, hlm. 15

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”*, Eresco, Bandung. 1986. Hal 15

2) Yang Diambil Harus Barang

Segala sesuatu yang bersifat fisik, termasuk hewan (tetapi bukan manusia), dapat dianggap sebagai objek. Meskipun tidak berwujud, objek tersebut juga berfungsi sebagai sumber gas dan listrik. Nilai ekonomi bukanlah persyaratan untuk barang tersebut. Barang tersebut dianggap sebagai pencurian jika Anda mengambil sesuatu tanpa izin pemiliknya. Kita tahu bahwa benda yang dicuri haruslah berharga karena mencuri berarti merusak kekayaan korban. Tidak selalu harga ini menguntungkan. Tentu saja, yang dimaksudkan adalah bahwa produk ini merupakan alat yang berguna bagi orang-orang yang membutuhkannya.

3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kekayaan orang lain.

Pencurian merugikan kekayaan korban, jadi barang yang dicuri harus berharga. Harga ini tidak selalu menguntungkan. Barang yang diambil dapat menjadi milik orang lain secara keseluruhan atau sebagian, misalnya. merupakan barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan salah satu ahli waris yang berhak atas barang tersebut adalah pencuri. Dalam hal ini, "kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil harus dimiliki oleh orang lain atau selain orang yang mengambilnya.

4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam kasus ini, timbulnya perbuatan harus didasarkan pada keinginan pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara yang melanggar hukum, yaitu mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Dengan demikian, kita sekarang mengetahui bagaimana pencurian ini diatur dalam hukum pidana. Akan tetapi, penjelasan ini membuat kita tidak dapat melakukan analisis yang mendalam dan tepat tentang definisi pencurian dalam situasi khusus ini. Meskipun pencurian tidak memiliki makna yang tepat, namun hal itu terkait dengan pengambilan. Dengan demikian, mengambil sesuatu yang menjadi milik orang lain dengan cara yang melanggar hukum dan dapat membahayakan pemiliknya adalah yang dimaksud dengan pencurian. Oleh karena itu, jelaslah bahwa mengambil sesuatu yang menjadi milik orang lain adalah yang dimaksud dengan pencurian dalam konteks ini.

Tiap-tiap komponen memiliki makna yuridis yang dapat digunakan untuk menentukan suatu tindakan. Semua orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dimaksudkan.⁵³

Dalam pasal 362 KUHP, unsur-unsur pencurian terdiri dari unsur objektif dan subjektif, masing-masing:

a. Unsur objektif:

- 1) mengambil
- 2) sesuatu barang atau benda
- 3) sebagian atau seluruhnya milik orang lain

b. Unsur subjektif:

⁵³ Suharto RM, "*Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*" (Sinar Grafika, Jakarta), 2002, hal. 38

- 1) dengan maksud
- 2) memiliki untuk dirinya sendiri
- 3) secara melanggar hukum

Jenis Perbuatan menurut KUHP :

1) Unsur objektif

a. Mengambil

Perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain dianggap sebagai pencurian menurut KUHP. Sangat penting untuk memahami arti kata "mengambil" karena baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil. Namun, dalam pengertian umum, kata "mengambil" berarti dua hal:

- 1) Mengambil sesuatu dari tempatnya semula atau
- 2) Mengambil sesuatu dari kekuasaan orang lain.

Kata "mengambil" dalam pencurian mengacu pada pengambilan sesuatu. Dalam kasus pencurian, ini menunjukkan bahwa benda tersebut belum berada di tangan pencuri saat ia mengambilnya. Pencurian tidak dilakukan jika benda tersebut sudah berada di tangan pencuri. Sebaliknya, jika benda tersebut sudah dipindahkan, penggelapan dianggap sebagai pencurian. Bukan pencurian jika seseorang mengambil

barang milik orang lain secara tidak sengaja; melainkan, hal itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan untuk mendapatkannya.⁵⁴

2) Unsur Subjektif

a. Dengan Maksud

Dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan ditunjukkan sebagai "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah". Sudah pasti bahwa pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, memerlukan adanya kesengajaan, sekalipun kebutuhan ini tidak dinyatakan secara tegas dalam pembentukan undang-undang..

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Menguasai adalah kata yang sering digunakan untuk menggambarkan "memiliki untuk dirinya sendiri". Seseorang yang mengambil sesuatu hanya memiliki penguasaan atas barang tersebut, bukan pemilik sepenuhnya. Ada banyak jenis "memiliki untuk dirinya sendiri" atau "menguasai", seperti menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga bertindak secara pasif, yaitu tidak melakukan apa-apa dengan barang tersebut tetapi juga tidak meminta persetujuan pemiliknya untuk melakukan apa-apa dengan barang tersebut.

c. Secara Melawan Hukum

⁵⁴ R.Susilo, Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- komentarnya, (Politea, Bogor, 1991), hal. 40

Unsur "menguasai diri sendiri" dan "melawan hukum" saling berkaitan erat. Komponen "melawan hukum" ini akan menyoroti tindakan "menguasai" agar dapat dipidana. Secara umum, "melawan hukum" mengacu pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Seseorang harus terbukti telah memenuhi setiap persyaratan yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP agar dapat dinyatakan bersalah atas pencurian.

5. Klasifikasi Pencurian Dalam KUHP

Penggolongan pencurian sebagai tindak pidana terhadap harta benda diatur dalam buku kedua KUHP, yaitu pasal 362 sampai dengan pasal 367. Pencurian diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, antara lain:

a. Pencurian Biasa

Beberapa pakar hukumpidana menggunakan istilah "pencurian biasa" untuk menggambarkan pencurian secara keseluruhan. Pasal 362 KUHP mengatur pencurian biasa, dan unsur-unsur pencurian ringan adalah:

1. Mengambil
2. Suatu Barang
3. Yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b. Pencurian Ringan

“Pencurian ringan, juga dikenal sebagai *geprivilegieerde diefstal*, diatur dalam Pasal 364 KUHP, dan rumusannya adalah sebagai berikut: "Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4 begitupun perbuatan-perbuatan yang

disebutkan dalam Pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan.”

c. Pencurian Yang Diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah jenis pencurian yang didefinisikan dalam pasal 363 KUHP dan diancam dengan pidana yang lebih berat karena memiliki unsur-unsur lain yang memberatkan pencuri, baik secara objektif maupun subjektif.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Salah satu jenis pencurian yang lazim terjadi dalam situasi pemberatan tertentu adalah pencurian dengan pemberatan.